KEPALA DESA AIR MURING
KABUPATEN BENGKULU UTARA

PERATURAN DESA AIR MURING
NOMOR 5 TAHUN 2022

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA AIR MURING
(RPJM DESA) TAHUN 2022 – 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA AIR MURING,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa Air Muring Tahun 2022 – 2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 5)
13. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desaberdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Local Bersekala Desa Di Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 51);
14. Peraturan Desa Air Muring Nomor 4 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Air Muring (Lembaran Desa Air Muring Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Air Muring Nomor 2 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Air Muring Tahun 2021 Nomor 2)

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIR MURING
dan
KEPALA DESA AIR MURING

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) AIR MURING TAHUN 2022 – 2028

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yangdiakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Air Muring
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraanmasyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,sertamemanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan,program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yangdiselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati halyang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yangselanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untukmengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forummusyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatanlintas Desa diwilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan PemerintahanDesa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya

manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.

22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
ASAS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA

Pasal 2

RPJM Desa disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan Stake Holder dan tokoh-tokoh masyarakat Desa.

Pasal 3

1. Sistematika Penyusunan RPJM Desa
    1) Pembentukan TIM Penyusun RPJM Desa
        a. Pada pasal 26 Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 21 tahun 2020, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa yang berjumlah ganjil 11 (sebelas) orang.
        b. Tim sebelas selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa, terdiri dari Pembina, ketua, sekretaris, dan 8 (delapan) orang anggota.
    2) Pembahasan Arah kebijakan pembangunan Desa dengan :
        a. Penyesuaian isu strategis kebijakan prioritas pembangunan kabupaten.
        b. Visi dan Misi Kepala Desa
        c. Pokok pokok Pikiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat
        d. Pengkajian Keadaan Desa
        Pengkajian keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode tatap muka dengan berdiskusi, memahami dan mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat, dengan memetakan masalh dan potensi dimasing-masing dusun dan menyelaraskan, mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa, dan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.
    3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan
        a. Musyawarah Dusun (Musdus) penggalian potensi dan masalah dan gagasan di wilayah dusun dengan pembagian pokja kegiatan.
        b. Musyawarah Pengalaian Potensi dan inovasi desa dari instansi dan lembaga yang ada di desa.

4) Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
   a. Pembahasan data sekunder hasil musyawarah perencanaan Pembangunan.
   b. Penyusunan Matrik RPJM
   c. Skoring matrik RPJM (Peringkat Prioritas potensi dan masalah)
5) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa membahas rancangan RPJM Desa (Musrenbangdes)
   Pada pasal 31 Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJM Desa melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa. Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud membahas:
   a. visi dan misi kepala Desa;
   b. pokok pikiran BPD;
   c. program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa;
   d. Skoring prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan

   Program dan prioritas pembangunan yang di usulkan, meliputi: (1) bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (2) bidang Pembangunan Desa; (3) bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; (4) bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan (5) bidang penanggulangan bencana, keadaan Mendesak dan darurat lainnya
6) Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa
   Ketentuan pasal 33 Peraturan Menteri Desa, PDTT nomor 21 Tahun 2020, BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa.
   a. Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud meliputi:
      pembahasan rancangan RPJM Desa;
      penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara musyawarah Desa; dan
      pengesahan dokumen RPJM Desa.
   b. Berita acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud huruf b ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
   c. Pengesahan dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM Desaoleh kepala Desa dan ketua BPD.
   d. Peraturan Desa tentang RPJM Desa menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.
   e. Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RPJM Desa melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

7) Sosialisasi RPJM Desa
   Pemerintah Desa wajib mensosialisasikan RPJM Desa yang disahkan melalui Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagai wujud transparansi program dan kegiatan selama 6 (enam) tahun, berupa:

a. Penggandaan Dokumen RPJM Desa disampaikan kepada Kabupaten, Kecamatan, BPD, dan Arsip Desa; dan
b. Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RPJM Desa melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

2. Buku Dokumen RPJM Desa Tahun 2022 – 2028 dibukukan dalam dokumen dan di susun di urutkan dengn daftar isi sebagai berikut:

SAMBUTAN KEPALA DESA
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
LAMPIRAN - LAMPIRAN
BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Visi Misi Kepala Desa
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penyusunan RPJM Desa

BAB II : PROFIL DESA
- 2.1. Sejarah Desa
- 2.2. Kondisi Geografis Desa
- 2.3. Status IDM Desa
- 2.4. SDGs Desa
- 2.5. Data Kemiskinan Desa
- 2.6. Sumber Daya Alam Desa
- 2.7. Prasarana da Sarana Desa
- 2.8. Sumber Daya Sosial Budaya Desa dan Sumber Daya Ekonomi Desa
- 2.9. Kondisi Pemerintahan Desa
  - 2.9.1. Pembagian Wilayah Desa
  - 2.9.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III : MASALAH DAN POTENSI DESA
- 3.1. Daftar Potensi dan Masalah Desa
  - 3.1.1. Potensi dan Masalah Berdasarkan Sketsa Desa
  - 3.1.2. Potensi dan Masalah Berdasarkan Kalender
  - 3.1.3. Potensi dan Masalah Berdasarkan Diagram Kelembagaan
- 3.2. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk Ke Desa
- 3.3. Daftar Gagasan Dusun
- 3.4. Rekafitulasi Daftar Gagasan Dusun / kelompok
- 3.5. Pemetaan Aset Desa

BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2023 - 2028
- 4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 4.2. Rencana Kegiatan Desa
  - 4.2.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
  - 4.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
  - 4.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - 4.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - 4.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya
- 4.3. Matrik Rencana Program Pembangunan

BAB V : PENUTUP
- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
3. Laporan Pemetaan Aset
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
5. Gambar Peta Sosial Desa
6. Kalender Musim
7. Diagram/Bagan Kelembagan
8. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
9. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
10. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
11. Daftar Inventarisir Potensi
12. Daftar Inventarisir Masalah
13. Penentuan Tindakan Masalah
14. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
15. Penentuan Peringkat Masalah/Skoring Kesesuaian Terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan
16. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
17. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
18. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
19. BeritaAcara, Notulen, daftar Hadir, dan undangan.
    1) Pembentukan Tim RPJM
    2) Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa
    3) Musyawarah Dusun/Kelompok
    4) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
    5) Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa
20. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Air Muring tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
21. Peta Desa
22. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)

3. Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB III
VISI DAN MISI
Pasal 6

Visi : Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Dan Bersih Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa Yang Adil, Makmur, Sejahtera, Beradap, Berbudaya, Serta Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 7

Misi :

1. Meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa, guna meningkatkan Kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintah desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai perundang-undangan.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat, melalui pendampingan yang berupa penyuluhan, atau pembinaan-pembinaan kepada UMKM, KOPERASI, WIRASWASTA, dan PETANI.
4. Meningkatkan pembinaan, dan pemberdayaan kapasitas Kepemudaan dan olah raga, PKK dan Agama.
5. Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan transparan.
6. Meningkatkan kegiatan Pembangunan Fisik dan Non Fisik (Akses jalan, gedung, jaringan, peralatan, mesin, dan Sumber Daya Manusia lainnya)
7. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

BAB IV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 8

Strategi Pembangunan Desa :
1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program Pemerintahan Desa dapat berjalan secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Penataan administrasi Pemerintahan Desa.
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan pemuda dan olahraga guna menekan tingkat kenakalan remaja.
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan.
5. Meningkatkan pengembangan kegiatan keagamaan, Peningkatan pengelolaan jalan desa, jalan lingkungan, gang, sarana air bersih, fasilitas penanggulangan bencana alam, sarana keagamaan dan pendidikan serta infrastruktur lainnya.

Pasal 9

Arah Kebijakan Keuangan Desa :
1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat;
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;

5. Terwujudnya kualitas Pemerintahan Desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, pembangunan, Pembinaaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat di desa.

Pasal 10

Arah Kebijakan Pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejah teraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan di Desa Air Muring :

I BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

A Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

B Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)

C Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
2. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
3. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

D Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
2. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
5. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
7. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
8. Pengembangan Sistem Informasi Desa
9. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
11. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
12. Pemilihan Perangkat Desa

E Sub Bidang Pertanahan

1 Sertifikasi Tanah Kas Desa
2 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
3 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
4 Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
5 Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
6 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
7 Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa

II BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

A Sub Bidang Pendidikan

1 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
2 Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
3 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
4 Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
5 Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
7 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
8 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
9 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
11 Dukungan Pembinaan dan Keagamaan tingkat desa

B Sub Bidang Kesehatan

1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
2 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
5 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
6 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
7 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
8 Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **

C Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 Pemeliharaan Jalan Desa
2 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
3 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
4 Pemeliharaan Jembatan Desa
5 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
6 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
7 Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
8 Pemeliharaan Embung Milik Desa
9 Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)

11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)
16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)
18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)
20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)

D Sub Bidang Kawasan Pemukiman
1 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
2 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
3 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
4 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
5 Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
6 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
7 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
8 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
9 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)
11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)
13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)
14 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)
15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)
16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)
17 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)
18 Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Lampu Jalan Desa(*-*)
19 pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana olah raga(**-)

E Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
1 Pengelolaan Hutan Milik Desa
2 Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
3 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)

F Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

3 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

G Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

1 Pemeiliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
3 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

H Sub Bidang Pariwisata

1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
3 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

III BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa
2 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
3 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
4 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
5 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
6 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
7 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.

B Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

1 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
3 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
4 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa
5 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)

C Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
2 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
3 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
6 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa

D Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

1 Pembinaan Lembaga Adat
2 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3 Pembinaan PKK
4 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

IV BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

1 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
2 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan

Darat Milik Desa
4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
5 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
6 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)

B Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
2 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
3 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
4 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
5 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
6 Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
7 Bantuan Bibit Pertanian/Perkebunan

C Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
1 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
2 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
3 Peningkatan Kapasitas BPD
4 Peningkatan Kapasitas dan Dukungan Musyawarah Desa (reguler/nonreguler) bagi Perangkat desa
5 Pendampingan Peningkatan Kapasitas Perangkat desa dalam pengoperasian SISKEUDES
6 Pendampingan Peningkatan Kapasitas Perangkat desa dalam pengoperasian SIPADes
7 Peningkatan Kapasitas Perangkat desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa
8 Peningkatan Kapasitas dan Dukungan Pelaksanaan Linmas
9 Peningkatan Kapasitas dan Dukungan Pelaksanaan Lembaga adat lokal desa
10 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Pelaksnaan Pendataan Prodeskel

D Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
1 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
2 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
3 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
4 Pelatihan dan Penguatan Perempuan dalam Program PKK

E Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
1 Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
2 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
3 Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian

F Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
1 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
2 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)

G Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
1 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
2 Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
3 Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
4 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

V **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA**

A Sub Bidang Penanggulangan Bencana

1 Kegiatan Penanggulanan Bencana

B Sub Bidang Keadaan Darurat

1 Penanganan Keadaan Darurat

C Sub Bidang Keadaan Mendesak

1 Penanganan Keadaan Mendesak

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
   a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
   b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Air Muring

Ditetapkan : Desa Air Muring
Pada tanggal : 24 Oktober 2022
KEPALA DESA AIR MURING,

KEPALA DESA AIR MURING

MUHAMAD SO'IB

Diundangkan di Desa Air Muring
Pada tanggal : 24 Oktober 2022
SEKRETARIS DESA AIR MURING,

APIP ROHMAT

LEMBARAN DESA AIR MURING TAHUN 2022 NOMOR 5